

BAB II
Perkawinan Campuran, Prosedur Dan Pencatatannya
Di Indonesia

A. Gambaran Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Manusia dalam menempuh pergaulan hidup dalam masyarakat tidak terlepas dari adanya saling ketergantungan dengan manusia lainnya. Hal ini karena manusia adalah makhluk sosial yang suka hidup berkelompok dan berteman dengan manusia lainnya.

Hidup bersama merupakan salah satu sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik kebutuhan jasmani maupun rohani. Demikian pula bagi seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang telah mencapai usia tertentu maka ia tidak akan lepas dari permasalahan tersebut.

Manusia sebagai makhluk hidup mempunyai kebutuhan-kebutuhan seperti makhluk hidup yang lain, baik kebutuhan-kebutuhan untuk melangsungkan eksistensinya sebagai makhluk, maupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Ia ingin memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melaluinya bersama dengan orang lain dalam ikatan perkawinan yang harmonis, saling percaya, melindungi dan saling mendukung sebagai sepasang suami istri.

Himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam perkawinan disebut hukum, dalam hal ini *hukum perkawinan*⁸.

Terdapat beberapa pengertian dan definisi perkawinan yang diuraikan oleh beberapa ahli di Indonesia dan di dalam hukum positif Indonesia, antara lain sebagai berikut:

- Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, SH, MH:

Perkawinan adalah suatu perserikatan atau perkumpulan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui sah oleh peraturan perundang-undangan Negara dan bertujuan untuk membentuk dan membina kehidupan keluarga yang kekal dan abadi.⁹

- Menurut Prof. R. Subekti, SH:

Perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁰

- Wiryo Prodjodikoro:

Perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan tersebut.¹¹

⁸ Achmad Ichsan, *Hukum Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam – Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 1986), hal. 67

⁹ Wahyono Darmabrata, *op. cit.*, hal. 55

¹⁰ Subekti, *Pokok—pokok Hukum Perdata*, Cet. 28, (Jakarta: PT Intermasa, 1996), hal. 23

¹¹ R. Wiryo Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Cet. 6, (Bandung: Sumur Bandung, 1974), hal. 7

- Sayuti Thalib:

Perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.¹²

- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan:

Perkawinan merupakan persekutuan atau ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

- Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2:

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹⁴

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah suatu ikatan yang sangat suci antara seorang wanita dan seorang pria untuk membangun suatu keluarga yang bahagia.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak mengatur definisi khusus tentang perkawinan. Pengaturan yang berkaitan dengan hubungan hukum yang timbul karena, antara lain, perkawinan, kematian, kekeluargaan, orang tua dengan

¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia – Berlaku Bagi Umat Islam*, Cet. 5. (Jakarta: UI-Press, 1986), hal. 47

¹³ Indonesia, Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *op.cit*, Pasal 1

¹⁴ Indonesia, Kompilasi Hukum Indonesia, Instruksi Presiden RI, No.1 Tahun 1991, Pasal

anak dan lain sebagainya, diatur di dalam Buku I Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berjudul Perihal Orang.

Kitab Undang-undang Hukum Perdata memandang perkawinan dari sudut hubungannya dengan hukum perdata saja, seperti yang tercantum di dalam Pasal 26 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: "Undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata".

2. Syarat-syarat Sahnya Perkawinan

Untuk melangsungkan perkawinan, harus dipenuhi *dua macam syarat yaitu syarat material dan syarat formil. Syarat materiil ialah syarat yang mengenai pribadi calon suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil ialah syarat yang mengenai formalitas-formalitas yang harus dipenuhi atau dilakukan pada saat pelaksanaan perkawinan*¹⁵.

Syarat materiil terdiri dari dua yaitu syarat materiil umum dan syarat materiil khusus.

1. Syarat materiil umum

Syarat materiil umum suatu perkawinan dalam UU Perkawinan tercantum dalam:

- a. Pasal 6 ayat (1), yaitu bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya perkawinan bukan didasarkan atas paksaan yang dilakukan orang lain, misalnya

¹⁵ Wahyono Darmabrata, *op. cit.* hal. 65

paksaan dari orang tua kedua calon mempelai, ataupun atas paksaan salah satu calon mempelai terhadap calon mempelai lainnya.

- b. Pasal 7 ayat (1). Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Di dalam penjelasan pasal 7 ayat (1) dijelaskan bahwa "untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan".


Dalam hal calon suami-isteri belum memenuhi syarat batas usia tersebut, dispensasi dapat diberikan oleh Presiden, jika terdapat suatu alasan yang penting¹⁶.

- c. Pasal 9 menyatakan bahwa "seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini".

Pasal ini melarang seorang yang sudah menikah untuk kedua kalinya kecuali ada izin dari pengadilan. Hal ini merupakan suatu larangan bagi tiap calon mempelai untuk menikah lagi tanpa ijin pengadilan sehingga terbina rumah tangga yang monogami.

- d. Pasal 11 mengatur tentang masa tunggu (iddah) bagi seorang wanita yang perkawinannya putus dan peraturan pelaksanaannya terdapat dalam Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (PP 9/75) sebagai berikut:

¹⁶ Wahyono Darmabrata, *ibid.* hal. 70

- 
- (i) 130 (seratus tiga puluh) hari sejak kematian, bagi perkawinan yang putus karena kematian.
 - (ii) Jika perkawinan putus karena perceraian, maka sejak keputusan pengadilan tentang perceraian itu mempunyai ketetapan hukum yang tetap, waktu tunggu bagi janda adalah 3 (tiga) kali masa suci atau 90 (sembilan puluh) hari bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - (iii) bagi janda yang sedang hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
 - (iv) bagi wanita yang bercerai dan selama perkawinan belum pernah terjadi hubungan badan, maka ia tidak terikat waktu tunggu. Alasan utama adanya penentuan jangka waktu tunggu tersebut adalah untuk menghindarkan percampuran benih sehingga menyulitkan penentuan bapak dari anak yang akan dilahirkan.

2. Syarat materil khusus

Syarat materil khusus adalah syarat mengenai diri seseorang yang mengatur izin kawin dan larangan -larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan:

Izin untuk melangsungkan perkawinan diatur di dalam:

- a. Pasal 6 ayat (2), yang isinya "Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua".
- b. Pasal 6 ayat (3), yaitu bahwa "Dalam hal salah seorang dari kedua orang tuanya telah meninggal terlebih dahulu atau jika dalam hal salah seorang dari kedua orang tua tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud cukup dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- c. Pasal 6 ayat (4) yang menyatakan bahwa "Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya."
- d. Pasal 6 ayat (5) mengatur bahwa "dalam hal perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih di antara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini".

e. Larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal-pasal berikut ini:

i. Pasal 8 yang melarang perkawinan antara dua orang yang:

- mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas;
- mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri;
- berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

ii. Pasal 9, yaitu bahwa seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi.

iii. Pasal 10 yang mengatur bahwa apabila suami dan istri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh

dilangsungkan perkawinan lagi sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

3. Syarat-syarat formil.

Syarat-syarat formil merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tata cara yang harus dilaksanakan sebelum, pada saat perkawinan dilangsungkan dan setelah perkawinan dilangsungkan. Syarat-syarat formil ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut PP 9/1975).

a. Syarat-syarat formil yang harus dilaksanakan sebelum perkawinan dilangsungkan adalah:

- i. Pemberitahuan dari orang yang akan melangsungkan perkawinan kepada Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan itu akan dilangsungkan yang harus dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari sebelum perkawinan akan dilangsungkan (Pasal 3 ayat (1) dan (2)).
- ii. Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/ kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu (Pasal 5).
- iii. Penelitian dilakukan oleh pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.

Pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang (Pasal 6 ayat (1)). Selain itu pegawai pencatatan harus meneliti pula kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai, keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua mempelai, serta izin pengadilan bagi yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, dispensasi pengadilan/pejabat, surat kematian istri atau suami yang terdahulu atau surat keterangan perceraian bagi perkawinan untuk kedua kalinya, izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk bagi anggota Angkatan Bersenjata, serta surat kuasa otentik atau dibawah tangan apabila salah satu calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting (Pasal 6 ayat (2) huruf a sampai dengan h).

- iv. Pengumuman diselenggarakan pegawai pencatat tentang pemberitahuan tentang kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada Kantor Pencatatan Perkawinan yang mudah dibaca oleh umum (Pasal 8). Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat

perkawinan dan juga harus memuat keterangan jati diri calon mempelai dan orang tua mempelai.

- b. Syarat-syarat formil yang dilaksanakan pada saat perkawinan dilangsungkan adalah melakukan perkawinan sesuai tatacara perkawinan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan calon mempelai dan dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.
- c. Syarat-syarat formil yang harus dilakukan setelah dilangsungkan perkawinan yaitu penandatanganan akta perkawinan oleh kedua mempelai yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, yang kemudian ditandatangani oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan. Bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akta perkawinan ditandatangani oleh wali nikah atau yang mewakilinya. Hal ini diatur dalam Pasal 11 PP 9/75. Akta Perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), 1 (satu) helai disimpan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan dimana perkawinan dilangsungkan dan 1 (satu) helai dikirim kepada Pengadilan Negeri di wilayah perkawinan dilangsungkan yang kemudian disimpan oleh Panitera Pengadilan wilayah Pengadilan Negeri tersebut. Bagi kedua mempelai diberikan kutipan akta perkawinan mereka yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) dan

(2) PP 9/75 yang juga berarti telah terpenuhinya Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan.

3. Perkawinan Campuran

Sebelum dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 di Indonesia telah ada 3 (tiga) Produk Legislatif mengenai atau berhubungan dengan perkawinan campuran. Ketiga ketentuan-ketentuan perundang-undangan itu adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek)
2. Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (HOIC) S.1933 Nomor 74
3. Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling og de gemengde Huwelijke S. 1898 Nomor 158)

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ketiga produk Legislatif itu setelah dikeluarkannya Undang-undang Perkawinan sebagaimana diketahui antara lain yang merupakan prinsip umum dalam perundang-undangan bahwa peraturan perundang-undangan yang setingkat derajatnya yang ditetapkan kemudian, menghapuskan ketentuan-ketentuan yang berlawanan dalam perundang-undangan sederajat yang mendahuluinya.¹⁷

Pasal 57 UU Perkawinan memberikan pengertian tentang apa yang dimaksud dengan perkawinan campuran menurut undang-undang tersebut: "Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang

¹⁷ Mohd. Idris Romulyo, *op. cit.*, hal 196

berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

B. PENGERTIAN DAN KONSEPSI PENCATATAN PERKAWINAN

1. Pengertian Pencatatan Perkawinan

Seperti telah diuraikan diatas, pencatatan perkawinan merupakan salah satu syarat formil perkawinan yang dilakukan setelah berlangsungnya perkawinan. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan mengenai pencatatan perkawinan disebutkan ”Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Didalam Pasal 12 PP No.9/75, ditentukan hal-hal yang harus dicantumkan dalam akta perkawinan, antara lain:

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-istri. Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suami terdahulu.
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3) (4) dan (5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang
- f. Perjanjian sebagai dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;

- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/ Pangab bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman para saksi dan wali nikah bagi yang beragama Islam;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Sesuai Pasal 13 ayat (2) PP 9/75, masing-masing suami istri diberikan kutipan akta perkawinan, sehingga mereka mempunyai alat bukti bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan.

Akta perkawinan merupakan alat bukti perkawinan, dapat disimpulkan dari Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kematian, kelahiran yang dinyatakan dalam surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.¹⁸

Sebagai alat bukti maka akta perkawinan itu mempunyai 3 buah sifat:

1. sebagai satu-satunya alat bukti yang mempunyai arti mutlak (*eeneig bewijsmiddel*);
2. sebagai alat bukti penuh; artinya disamping akta perkawinan itu tidak dapat dimintakan alat-alat bukti lain (*volledig bewijsmiddel*);

¹⁸ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Syarif, *op. cit.*, hal. 56-57

3. sebagai alat bukti yang bersifat memaksa sehingga bukti lawannya tidak dapat melemahkan akta perkawinan itu.¹⁹

2. **Konsepsi Pencatatan Perkawinan**

Pencatatan perkawinan merupakan suatu peristiwa penting yang terjadi di wilayah kantor catatan sipil yang merupakan cakupan tugasnya.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat setiap perkawinan harus dicatat" dan Pasal 5 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa "Pencatatan perkawinan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 tahun 1946 jo Undang-undang No.32 tahun 1954". Selanjutnya dijelaskan untuk memenuhi ketentuan pada Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Lebih tegas lagi bahwa tujuan pencatatan perkawinan agar mendapat kepastian hukum dan ketertiban. Namun perlu diingat bahwa pencatatan perkawinan hanyalah bersifat

¹⁹ R. Soetojo Prawiroharmidjojo, SH dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1986), hal. 41

administrasi, dan bukan syarat sah atau tidaknya perkawinan, dan tidak mengakibatkan batalnya perkawinan.²⁰

Menurut Prof. Wahyono Darmabrata, "Aspek yuridis perkawinan antara lain dapat disimpulkan dari Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Perkawinan yang menentukan bahwa: Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku".²¹

3. Akibat Hukum Tidak Dicatatnya Perkawinan

a. Perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara

Meski perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan, namun di mata negara suatu perkawinan dianggap tidak sah jika tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Anak-anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau perkawinan yang tidak tercatat, selain dianggap anak tidak sah, juga hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 UU Perkawinan).
Sedang hubungan perdata dengan ayahnya tidak ada.

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Akibat lebih jauh dari perkawinan yang tidak tercatat adalah, baik istri maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Status Wanita Di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Di Indonesia Dan Malaysia*, (Jakarta: INIS, 2002), hal. 147

²¹ Wahyono Darmabrata, *Tinjauan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Beserta Undang-undang dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Jakarta: CV GITAMA JAYA, 2003) hal. 123

menuntut nafkah ataupun warisan dari ayahnya.

C. LEMBAGA PENCATATAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, suatu pencatatan perkawinan dilakukan sebagai upaya untuk mempunyai kepastian hukum bahwa telah diadakan perkawinan oleh seorang wanita dan seorang laki-laki.

Pencatatan perkawinan di Indonesia dilakukan melalui lembaga catatan sipil bagi mereka yang pernikahannya tidak dilakukan berdasarkan agama Islam dan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) bagi mereka yang melakukan pernikahan secara agama Islam. Pengaturan tersebut terdapat dalam Bab II Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 9/1975.

1. Kantor Urusan Agama (KUA)

a. Sejarah KUA

Di dalam hukum positif Indonesia, keberadaan KUA diatur pertama kali didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk dan Cerai. Kemudian Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 merupakan dasar hukum pencatatan perkawinan di KUA yang bertujuan memberlakukan pencatatan perkawinan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia.

b. Fungsi KUA

Dalam Buku "Sejarah Perkembangan KUA" yang diterbitkan oleh Departemen Agama disebutkan bahwa: "Kantor Urusan Agama adalah salah satu

instansi pemerintah di tingkat Kecamatan, yang mempunyai peranan membantu sebagian tugas dari Departemen Agama, diantaranya yaitu mengawasi, menyaksikan dan mencatat suatu peristiwa perkawinan yang dilakukan oleh kalangan masyarakat”.²²

Mengingat betapa pentingnya peranan dan keberadaan KUA, maka dapat diketahui bahwa tugas pokok KUA adalah:

1. Mengadakan pencatatan peristiwa perkawinan
2. Perwakafan
3. Kemasjidan
4. BP4 (Bimbingan Penasehat Pelaksanaan Pernikahan)
5. Pembinaan keluarga sakinah²³

2. Lembaga Catatan Sipil

a. Sejarah Lembaga Catatan Sipil di Indonesia

Pencatatan pada masa sebelum Indonesia merdeka berlaku aturan kolonial Belanda yaitu:

- i. Bagi bangsa Eropa diatur dalam S. 1949 No.25 dan perubahan-perubahannya. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, kantor Burgerlijk Stand (Kantor Catatan Sipil) bertugas mencatat keadaan penduduk dari segi kelahiran, perkawinan dan kematian. Selanjutnya pemerintah Hindia Belanda mewajibkan semua warga golongan Eropa

²² Sejarah Perkembangan KUA, Departemen Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Urusan Agama Islam Dirjen Bimas Islam dan Kasubdin Kepenghuluan.

²³ Ibid.

mendaftarkan diri atas peristiwa kelahiran, perceraian dan kematian (S. 1849 No.25).

- ii. Bagi bangsa Tionghoa diatur menurut S. 1917 No.130 jo S. 1919 No.81 dan perubahan-perubahannya.
- iii. Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera dari Jawa dan Madura diatur menurut S. 1920 No.751 jo S.1827 No.564 dan perubahan-perubahannya.
- iv. Bagi bangsa Indonesia Bumi Putera Kristen di Jawa, Madura dan Minahasa, diatur menurut S. 1933 No.75 dan perubahan-perubahan lainnya.
- v. Peraturan Perkawinan Campuran diatur dalam S.1986 No.23 jo S.1898 No.158 dan perubahan-perubahannya.

Pada masa setelah kemerdekaan Republik Indonesia sampai sekarang yang berlaku adalah:

- a. Instruksi Presidium Kabinet No.312/4/IN/12/1966.
- b. Undang-undang No.4 tahun 1961 tentang perubahan nama keluarga.
- c. Keputusan Presidium Kabinet No.127/4/Kep/12/1966 Tentang Sistem dan Administrasi Kependudukan.

Dengan Undang-undang Nomor 22 tahun 1946, tanggal 21 November 1946 yang mulai berlaku di seluruh Indonesia tanggal 2 November 1954, melalui Undang-undang Nomor 32 tanggal 26 Oktober 1954, Lembaran Negara tahun 1954 No.98, diatur tentang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk di Indonesia bagi

orang Islam. Undang-undang tersebut disebut dengan Undang-undang Pencatatan Nikah, Talak Dan Rujuk. Peraturan perundangan mengenai pencatatan nikah yang telah ada dicabut, yaitu *Huwelijke Ordonnantie Stbl. 1929-348*, *Vorstenlandsche Huwelijke Ordonnanti Stbl. 1933-98* dan *Huwelijke Ordonnantie Buitengewesten Stbl. 1932-482*²⁴.

Kemudian atas dasar Instruksi Presidium Kabinet Ampera Nomor 31/U/UN/12/66 membawa perkembangan baru bagi dunia pencatatan sipil di Indonesia. Menurut Instruksi tersebut dipertegas, bahwa dalam pencatatan sipil tidak lagi dikenal adanya penggolongan penduduk, dan Kantor Catatan Sipil di seluruh Indonesia dinyatakan terbuka bagi seluruh penduduk.

Peraturan Catatan Sipil ini berkembang lebih lanjut dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil dengan melakukan pembaharuan Kantor Catatan Sipil sampai ke Kotamadya/ Kabupaten Daerah Tingkat II seluruh Indonesia.

Dengan adanya PP No.9 Tahun 1975, diatur mengenai pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, yaitu dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No.22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk; sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, pencatatan perkawinan diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) yaitu dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada kantor catatan sipil.

²⁴ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Di Malaysia Dan Indonesia*, cet. 1, (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset, 1991), hal. 70

Pencatatan perkawinan bagi penduduk yang beragama Islam diatur pula dalam Pasal 34 ayat (4) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya dalam penulisan ini disebut UU Adminduk), yaitu dilakukan oleh KUA Kecamatan sebagai lembaga yang berwenang mengeluarkan kutipan Akta Perkawinan bagi mereka yang beragama Islam.

Sedangkan bagi mereka yang bukan beragama Islam, tidak diatur dengan jelas. Namun pada ketentuan umum UU Adminduk butir 24 berbunyi: "Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta."

b. Fungsi Kantor Catatan Sipil

Menurut Pasal 5 Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1983 Tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil menyebutkan bahwa "Kantor Catatan Sipil dalam rangka melaksanakan kewenangan dan tanggung jawab di bidang catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Presiden ini adalah bertugas sebagai Pembantu Bupati/ Walikota/Walikota Kepala Daerah Tingkat II, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta bertugas sebagai Pembantu Gubernur KDH Khusus Ibukota Jakarta".

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi menyelenggarakan:

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak dan Akta Kematian
7. Penyediaan bahan dalam rangka perumusan kebijaksanaan di bidang kependudukan/kewarganegaraan

Pasal 3 keputusan ini juga menyebutkan, bahwa untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada Pasal 2, Kantor Catatan Sipil mempunyai fungsi:

1. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
2. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan
3. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian
4. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak
5. Pencatatan dan Penerbitan Kutipan Akta Kematian
6. Penyimpanan dan Pemeliharaan Akta-akta Catatan Sipil
7. Melakukan kegiatan Penyuluhan Catatan Sipil
8. Melakukan Urusan Tata Usaha

D. Prosedur Perkawinan dan Pencatatan Perkawinan Bagi Perkawinan Campuran²⁵

1. Prosedur Perkawinan Campuran yang dilakukan di Indonesia

²⁵ Referensi Utama: LI Seri 45 – LBH APIK Jakarta

Perkawinan Campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan dan harus memenuhi syarat-syarat perkawinan. Syarat perkawinan diantaranya: ada persetujuan kedua calon mempelai, izin dari kedua orangtua/wali bagi yang belum berumur 21 tahun, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Perkawinan.

Bila semua syarat telah terpenuhi, calon mempelai meminta pegawai pencatat perkawinan untuk memberikan Surat Keterangan dari pegawai pencatat perkawinan masing-masing pihak, yaitu untuk calon mempelai wanita dan calon mempelai laki-laki sesuai Pasal 60 ayat (1) UU Perkawinan.

Surat Keterangan ini berisi keterangan bahwa benar syarat telah terpenuhi dan tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan. Bila petugas pencatat perkawinan menolak memberikan surat keterangan, maka calon mempelai dapat meminta Pengadilan memberikan Surat Keputusan, yang menyatakan bahwa penolakannya tidak beralasan, hal ini sesuai Pasal 60 ayat (3) UU Perkawinan.

Surat Keterangan atau Surat Keputusan Pengganti Keterangan ini berlaku selama 6 (enam) bulan. Jika selama waktu tersebut, perkawinan belum dilaksanakan, maka Surat Keterangan atau Surat Keputusan tidak mempunyai kekuatan lagi, sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (5) UU Perkawinan.

a. Surat-surat yang harus dipersiapkan

Ada beberapa surat lain yang juga harus disiapkan, yakni:

i. Untuk calon suami

Calon suami harus melengkapi surat-surat dari daerah atau negara asalnya. Untuk dapat menikah di Indonesia, ia juga harus

menyerahkan "Surat Keterangan" yang menyatakan bahwa ia dapat menikah dan akan menikah dengan Warga Negara Indonesia dan tidak ada masalah dengan hukum negara yang bersangkutan. Surat Keterangan ini dikeluarkan oleh instansi yang berwenang di negaranya. Selain itu harus pula melampirkan:

- Fotokopi Identitas Diri (KTP/passport)
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Surat Keterangan bahwa ia tidak sedang dalam status kawin; atau
- Akta cerai bila sudah pernah menikah; atau
- Akta kematian istri bila istri meninggal

Surat-surat tersebut lalu diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh penterjemah yang disumpah dan kemudian harus dilegalisasi oleh Kedutaan Negara Warga Negara Asing tersebut yang ada di Indonesia.

ii. Untuk calon istri

Calon istri harus melengkapi diri dengan:

- Fotokopi KTP
- Fotokopi Akta Kelahiran
- Data orang tua calon mempelai
- Surat pengantar dari RT/RW yang menyatakan bahwa calon istri tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan.

b. Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan ini dimaksudkan untuk memperoleh kutipan Akta Perkawinan (Kutipan Buku Nikah) oleh pegawai yang berwenang. Bagi yang beragama Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah, Talak, Cerai, Rujuk. Sedang bagi yang non-Islam, pencatatan dilakukan oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil.

Khusus pencatatan perkawinan di Bali, dikaitkan dengan tugas Bandesa Adat. Kantor Informasi dan Komunikasi Kabupaten Klungkung, Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, mengeluarkan ketentuan sebagai berikut:²⁶

”Proses pencatatan perkawinan oleh Bandesa Adat merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan perkawinan. Untuk itu diperlukan ketelitian dalam penggunaan kepengurusannya Bandesa Adat mengetahui betul kejadian yang sebenarnya sebelum menandatangani surat. Suatu contoh apakah kedua mempelai berstatus masih sama-sama perjaka atau salah satu ada janda atau duda atau mungkin mempelai laki-laki kawin nyeburin (mempelai wanita selaku purusa). Sebagai manusia kedua mempelai apakah sudah cukup umur sesuai dengan undang-undang atau mungkin ada perjanjian dalam perkawinan. Contoh diatas penting sekali diteliti kalau terjadi kesalahan akan berakibat fatal seperti: terjadinya gugatan di kemudian hari atau akta yang diterbitkan bisa cacat sehingga bisa batal demi hukum (akte dibatalkan) kalau sampai terjadi sangat merugikan masyarakat itu sendiri”.

c. Legalisir Kutipan Akta Perkawinan

Kutipan Akta Perkawinan yang telah didapat, masih harus dilegalisir di Departemen Hukum dan HAM dan Departemen Luar Negeri, serta didaftarkan di Kedutaan negara asal suami. Dengan adanya legalisasi itu,

²⁶ I. Made Anom, Pencatatan Perkawinan, Lintasan Informasi Pelayanan Umum Masyarakat, Dinas Tenaga Kerja Kependudukan, Catatan Sipil Kabupaten Klungkung, www.klungkung.go.id, diakses 2 April 2008

maka perkawinan tersebut sudah sah dan diterima secara internasional, baik bagi hukum di negara asal suami, maupun menurut hukum di Indonesia.

2. Prosedur Perkawinan yang dilakukan di luar Indonesia

Pencatatan perkawinan bagi perkawinan yang dilakukan di luar negeri diatur dalam Pasal 56 ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi: "Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka".

Selain itu Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur mengenai kewajiban bagi Warga Negara Indonesia yang berada di luar negeri, bahwa "Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Republik Indonesia wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana Pencatatan Sipil negara setempat dan/atau kepada Perwakilan Republik Indonesia dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil".

Peristiwa Penting yang dimaksudkan didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan didefinisikan pada Pasal 1 butir 17 Ketentuan Umum, yaitu "kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan".